



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 186 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEDANG KEADILAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pedang Keadilan terdiri dari dua pedang dengan nomor koleksi 284/P/MSJ dan 285/P/MSJ adalah koleksi Museum Sejarah Jakarta, merupakan pedang tipe *longsword* yang lazim ditemui pada masa *renaissance* dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 230/TACB/Tap/Jakbar/XI/2024 tanggal 13 November 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Pedang Keadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pedang Keadilan sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEDANG KEADILAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Pedang Keadilan sebagai benda cagar budaya koleksi Museum Sejarah Jakarta yang beralamat di Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

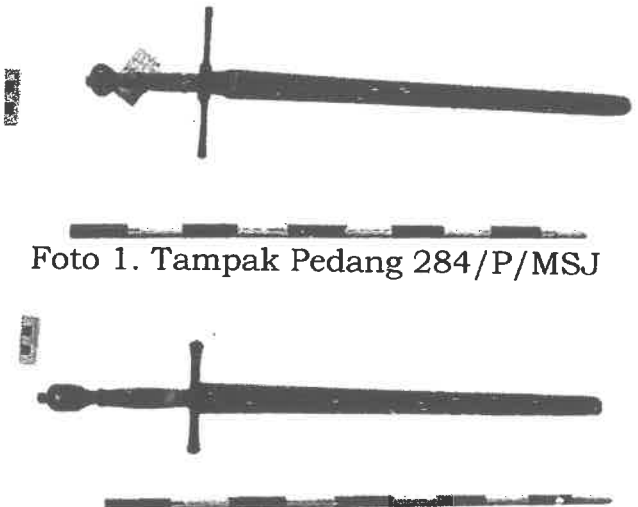
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 186 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEDANG KEADILAN SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN PEDANG KEADILAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Pedang Keadilan	Ukuran 110 cm	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Pedang Keadilan diperkirakan dari abad ke-17. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Pedang Keadilan merupakan pedang tipe <i>longsword</i> yang lazim ditemui pada masa <i>renaissance</i> . 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Merupakan benda yang masih bertahan hingga kini. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Memberikan inspirasi bagi penegakan keadilan.	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta
Alamat Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Terdapat dua pedang eksekusi dengan nomor koleksi 284/P/MSJ dan 285/P/MSJ. Masing-masing memiliki bentuk yang identik.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Pedang 284/P/MSJ Foto 2. Tampak Pedang 285/P/MSJ	a. Pedang 284/P/MSJ Pedang ini merupakan pedang panjang (<i>longsword</i>) bermata ganda dengan bilah lurus. Tipe gagangnya dua tangan dengan bentuk salib dan tonjolan bulat. Materialnya kemungkinan berasal dari material baja dengan kekuatan dan ketahanan tinggi serta memiliki ketajaman yang awet. Bagian gagangnya dibalut dengan kawat. Crucq mengatakan bahwa terdapat tulisan dalam bahasa Jerman di dekat gagang. Pada pedang yang lebih ringan (284/P/MSJ), pada kedua sisinya tertulis: "...<i>Richter der scharfen Schwerts</i>" (...Hakim dari pedang tajam). b. Pedang 285/P/MSJ Pedang ini merupakan pedang panjang (<i>longsword</i>) bermata ganda dengan bilah lurus. Tipe gagangnya dua tangan dengan bentuk salib dan tonjolan pipih. Materialnya kemungkinan berasal dari material baja dengan kekuatan dan ketahanan tinggi serta memiliki ketajaman yang awet.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
	Bagian gagangnya dibalut dengan kawat. Sementara pada salah satu sisi pedang yang kedua (285/P/MSJ) tertulis: <i>hut dien Thun kein böses spricht wan du sollst stellen diss gericht</i> (jagalah bicaramu supaya tidak akan dihukum oleh pengadilan ini). Di sisi lainnya, <i>Gott teil dem Sünder das Erbarmen</i> (Tuhan mohon ampun untuk pendosa ini).		
	Bahan: Secara keseluruhan menggunakan baja bagian gagang pedang terdapat kawat besi. Warna: Kedua pedang berwarna kehitaman.		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



PRAMONO ANUNG